

Analisis Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Kemajuan Perekonomian Indonesia Dengan Mendukung Industri Wisata Halal

Mohammad Ashif Syaifullah¹⁾, Mazro'atus Sa'adah²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹⁾08020421069@student.uinsby.ac.id

²⁾mazroatus.saadah@uinsa.ac.id

Artikel disubmit: 12 November 2024 artikel direvisi: 17 Desember 2024, artikel diterima: 31 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran perbankan syariah dalam mendukung pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan latar belakang meningkatnya minat terhadap pariwisata berbasis syariah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dapat diadopsi oleh perbankan syariah untuk berkontribusi dalam industri pariwisata halal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis meta-sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengedukasi masyarakat mengenai layanan dan manajemen berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dan pentingnya sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata halal.

Keywords : *Wisata Halal, Perbankan Syariah, Pengembangan Ekonomi*

Abstract

This study examines the role of Islamic banking in supporting the development of halal tourism in Indonesia, which has experienced rapid growth in recent years. Against the backdrop of increasing interest in sharia-based tourism, this study aims to analyze strategies that can be adopted by Islamic banking to contribute to the halal tourism industry. The research method used is qualitative, with data collection through literature studies and meta-synthesis analysis. The results of the study indicate that Islamic banking has great potential to collaborate with tourism industry players in accordance with sharia principles, as well as educate the public about sharia-based services and management. In addition, this study identifies the challenges faced by Islamic banking and the importance of synergy among various stakeholders to optimize the development of halal tourism.

Keywords: *Halal Tourism, Islamic Banking, Economic Development*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata yang bermotif keagamaan dan spiritual telah menyebar luas dan menjadi populer dalam beberapa dekade terakhir, menempati segmen penting dalam pariwisata internasional dan telah tumbuh secara substansial (Jaelani, 2017). Pengembangan pariwisata menjadi salah satu bidang pengembangan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menulis dalam Visi dan Arah

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 bahwa pariwisata akan dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia dan juga kesejahteraan masyarakat setempat (Djakfar dkk., 2021).

Munculnya Istilah Pariwisata syariah mulai dikenal sejak tahun 2015 ketika World Halal Tourism Summit (WHTS) diadakan di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (Djakfar dkk., 2021). Dulu, dunia travel hanya mengenal wisata islami ataupun sejenisnya. Dalam acara ini, mereka mencoba menyadarkan masyarakat bahwa komoditas wisata halal sangat luas, dibuktikan dengan prediksi WHTS tahun 2019, yaitu minimal 238 Miliar rupiah menjadi perputaran dana di dalam industri wisata halal (tidak termasuk haji dan Umrah). Artinya, pertumbuhan pariwisata halal global tumbuh hampir 90% lebih cepat dari pariwisata umum yang ada di setiap tahunnya. Yang lebih mencengangkan yakni jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. serta tidak meninggalkan syariat agama, bahwa layanan perjalanan wisata halal juga didasarkan pada aturan Islam (Djakfar dkk., 2021).

Indonesia sendiri juga memiliki berbagai daya tarik wisata, diantaranya wisata alam, budaya, sejarah, religi, dan masih banyak yang lainnya. Ragam wisata ini telah menarik minat wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Ekosistem pariwisata mencakup beberapa unsur-unsur seperti pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan seluruh industri terkait yang mendukung usaha pariwisata halal agar bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang berkunjung ke destinasi. Di sisi lain, sebagai negara yang didalamnya merupakan mayoritas orang muslim, sudah selayaknya Indonesia menjadikan wisata halal sebagai mesin pembangunan ekonomi. Salah satu industri halal yang berkembang pesat yakni wisata halal atau halal tourism. Ini juga menjadi bukti naiknya peringkat Indonesia sebagai destinasi halal global dalam waktu tiga tahun berturut-turut (Adinugroho dkk., 2024). Oleh sebab itu, disini peran bank syariah dapat menjadi faktor penting untuk turut ikut serta mendorong perekonomian masyarakat Indonesia. Melalui layanan maupun manajemen, peran perbankan syariah dapat memberikan dukungan signifikan dalam menciptakan sinergi yang kuat dengan sektor pariwisata, guna memastikan bahwa wisata halal tidak hanya eksklusif bagi kalangan muslim, melainkan bersifat inklusif dan dapat dinikmati oleh semua orang tanpa memandang agama, ras, atau budaya (Adinugroho dkk., 2024). Perbankan syariah sudah mulai berkembang di masa rasulullah dengan konsep dasar titipan untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang dengan akad sesuai syariah (Mutawali, Rismanty, 2022)

Namun demikian, tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam mendukung wisata halal masih signifikan. Edukasi dan sosialisasi yang kurang efektif, terbatasnya aksesibilitas terhadap layanan perbankan syariah, serta promosi yang masih minim, menyebabkan masyarakat dan pelaku industri pariwisata belum sepenuhnya memanfaatkan layanan-layanan tersebut. Selain itu, kesalahpahaman mengenai wisata halal sebagai sesuatu yang eksklusif bagi Muslim, juga menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh sebab itu, perbankan syariah perlu meningkatkan optimalisasi dalam inovasi produk dan

layanan, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, untuk mendorong efisiensi dan keberhasilan industri wisata halal di Indonesia.

Fokus tujuan dari penelitian ini adalah membahas berbagai aspek penting yang dapat dilakukan perbankan syariah untuk mendukung industri wisata halal, mulai dari edukasi, inovasi, hingga mengatasi persepsi eksklusivitas wisata halal agar menjadi lebih inklusif. Dengan harapan peran perbankan syariah dalam mendukung optimalisasi untuk mengembangkan industri wisata halal di Indonesia semakin besar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang memberikan informasi tertulis tentang objek pengamatan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelusuran literatur atau studi pustaka. Penelusuran literatur dipilih karena lebih mudah digunakan untuk menghasilkan informasi dan bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi informasi maupun data yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Tujuan pengolahan hasil dari penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dan data berupa pendapat, teori dan metode yang didokumentasikan dan dikembangkan sebelumnya. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik meta-sintesis. Langkah-langkahnya meliputi mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penelitian serupa sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba) dalam produk dan jasanya, melainkan menggunakan konsep bagi hasil, jual beli, dan sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam (Endah Mudiyaatul Kustinah & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Halal secara harfiah berarti diperbolehkan atau diizinkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks industri, sektor halal merujuk pada produksi, penyediaan, dan konsumsi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan syariah Islam. Landasan hukum utama sektor halal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal, yang meliputi kegiatan produksi, penyediaan, peredaran, dan penyaluran produk halal. Selain itu, terdapat peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi landasan hukum lain terkait sektor halal (Endah Mudiyaatul Kustinah & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Perbankan syariah datang untuk mendorong ekonomi negara, dengan adanya keinginan yang dibutuhkan untuk bertransaksi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan pembelajaran agama islam.

Sebab itu, perbankan syariah atau liburan halal mempunyai hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi, disini perbankan syariah memiliki beberapa *problem* yang mana harus diselesaikan. Untuk memaksimalkan perannya, perbankan syariah harus bisa melakukan sinergi dengan *stakeholder* yang berkepentingan untuk mengembangkan wisata halal menjadi lebih baik lagi.

Pembahasan

Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan Sosialisasi dapat menjadi pengaruh yang positif, karena kondisi perbankan syariah didalam dukungan industri halal kurang efektif dalam tindakan mensosialisasikan terhadap para penyelenggara industri wisata. Seperti akses outlet pasar yang masih sulit ditemukan dan minimnya promosi perbankan syariah kepada masyarakat. Kurangnya promosi yang menarik juga menyebabkan wisatawan dan pelaku industri pariwisata jarang memanfaatkan layanan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah perlu lebih aktif dalam mengadakan berbagai promosi, baik untuk membangun citra merek maupun memasarkan produknya. Promosi ini sangat penting untuk menonjolkan perbedaan antara perbankan syariah dan bank konvensional.

Inovasi Produk, Layanan, dan Manajemen Wisata Halal

Dalam beberapa tahun terakhir, industri pariwisata terus berkembang, dan wisata halal telah menjadi salah satu segmen yang tumbuh pesat. Namun, masih ada kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap perbankan syariah hanya eksklusif bagi kelompok tertentu. Padahal, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi bank inklusif yang mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata.

Untuk mengubah persepsi ini, perbankan syariah dapat mengadakan berbagai *event* menarik yang mengundang partisipasi masyarakat luas, wisatawan, serta pelaku industri pariwisata. Misalnya seperti mengadakan sebuah festival dan dapat berkolaborasi dengan operator tur halal, hotel syariah, dan restoran halal untuk menawarkan paket-paket wisata yang mendukung prinsip-prinsip syariah. Pengunjung juga dapat belajar mengenai layanan keuangan syariah yang mendukung kebutuhan mereka saat berwisata, seperti tabungan haji dan umrah, kartu debit syariah, hingga asuransi perjalanan berbasis syariah. Tak hanya itu, *event* lain yang bisa menarik perhatian masyarakat yakni lomba foto dan video. Kompetisi ini mengundang masyarakat untuk membagikan momen perjalanan mereka yang mencerminkan nilai-nilai halal, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perbankan syariah bisa memberikan hadiah berupa paket liburan halal, voucher belanja di *merchant* syariah, atau produk perbankan syariah yang menarik. Sinergi antara industri pariwisata dan perbankan syariah harus terus dipertahankan untuk meningkatkan potensi wisata halal yang meliputi aspek produk, layanan dan manajemen. Di antaranya tersedianya fasilitas kebersihan yang memadai, fasilitas yang memudahkan ibadah, serta makanan dan minuman yang halal. Inovasi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif serta sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat akan menjadi

faktor kunci keberhasilan untuk menciptakan produk-produk yang ramah bagi wisatawan maupun pelaku industri pariwisata.

Mengubah Kesan Eksklusivitas Bahwa Wisata Halal untuk Semua, Bukan Hanya untuk Muslim

Selama beberapa tahun terakhir, wisata halal telah mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu segmen pariwisata yang paling menjanjikan. Namun, di tengah popularitasnya, muncul pandangan bahwa wisata halal hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Muslim. Persepsi ini, jika dibiarkan, dapat menjadi masalah kontraproduktif bagi pengembangan industri wisata halal itu sendiri. Sebagai bagian penting dari ekosistem ini, perbankan syariah memiliki peran besar dalam mendorong optimalisasi wisata halal dengan mengubah persepsi masyarakat bahwa wisata halal hanya untuk orang muslim adalah sebuah kesalahpahaman.

Perbankan syariah dapat mengubah kesan tersebut dengan mengadopsi strategi pemasaran yang inklusif, mempromosikan produk dan layanan yang menekankan nilai-nilai universal seperti kenyamanan, kebersihan, dan keamanan yang dapat dinikmati oleh semua wisatawan, tanpa memandang agama. Selain itu, perbankan syariah bisa berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan paket wisata yang ramah bagi berbagai kalangan, serta melakukan edukasi yang menyampaikan bahwa konsep halal mencerminkan etika bisnis yang adil dan berkualitas tinggi, relevan bagi semua orang. Dengan seperti itu industri wisata halal di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Perbankan syariah juga harus memiliki pengelolaan sistem yang baik. Dalam hal ini tentunya juga harus mendapatkan *support* kelembagaan yang baik dari pemerintah. Oleh sebab itu, menjadi faktor yang penting untuk perbankan syariah agar meningkatkan optimalisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan keberhasilan industri pariwisata halal.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat sektor pariwisata berbasis syariah, perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan pelaku industri pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan dan manajemen berbasis syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya promosi dan sosialisasi mengenai produk perbankan syariah kepada masyarakat, serta kesalahpahaman yang menganggap wisata halal hanya eksklusif bagi umat Muslim. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu meningkatkan inovasi produk dan layanan, serta aktif dalam melakukan promosi untuk membangun citra merek yang kuat dan menarik bagi semua kalangan. Sinergi antara perbankan syariah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata halal. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat,

perbankan syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata halal di dunia.

REFERENSI

- Adinugroho, M., Efendi, M. N., Nasrulloh, N., & Zuhdi, U. (2024). Optimizing The Role Of Sharia Banking In Supporting Halal Tourism In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 96. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12251>
- Charisma, D. (2022). POTRET KINERJA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *AdBispreneur*, 6(3), 259. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i3.34962>
- Djakfar, I., Isnaliana, I., & Putri, Y. K. (2021). PERAN BANK SYARIAH MANDIRI DALAM MENGEMBANGKAN WISATA HALAL. *El Dinar*, 9(1), 77–93. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.11193>
- Endah Mudiyyatul Kustinah & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Peran Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Sektor Halal di Indonesia. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 357–366. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1679>
- Hadi Santoso & Adi Hidayat Argubi. (2020). PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS SYARIAH (HALAL TOURISM). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(2), 14–34. <https://doi.org/10.59050/jian.v17i2.116>
- Hidaya, N. (2023). Contribution Of Islamic Banks In Acceleration Of Halal Industry. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(4). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i4.4378>
- Hidayat, M. & Asky Humeriatunnisa. (2023). Optimalisasi Peran Digital Banking Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Industri Halal. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(2), 243–264. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i2.9984>
- Husain, S. A. (2021). Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 172–186. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.149>
- Ismanto, K., Fachrurazi, F., & Mas'ad, M. A. (2022). The Role of Islamic Banks in Development of Halal Tourism: Evidence from Central Java Indonesia. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 4(1), 35–50. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2022.4.1.12493>
- Istiqomawati, R. (2023). Developing Halal Tourism Sebagai Nilai Tambah Destinasi Wisata. *Aktiva: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v3i4.1799>
- Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>

- Kasmaniar, K., Mukhdasir, Nurfitriani Syamsuddin, Fahmi Arfan, & Saiful Amri. (2023). Pengaruh Daya Tarik Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Sabang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(4), 1511–1515. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1373>
- Mutawali, Rismanty, Vidya Amalia. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia Syariah*. JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol 10 no 2, 2022.
- Sari, L. P. (2020). *PENINGKATAKAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN HALAL DI INDONESIA*. 2.
- Setiawan, A. E., & Noviarita, H. (2022). *OPTIMALISASI PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI PRODUK HALAL: STUDI PADA INDUSTRI FASHION BUSANA MUSLIM DI PROVINSI LAMPUNG*. 8.
- Setiyariski, R., Dewi, K., & Fauzzia, W. (2023). Konsep “Sharia Tourism” melalui Strategi Digital Marketing dan Konten Kreatif yang Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 5(2), 150–158. <https://doi.org/10.51977/jiip.v5i2.1401>
- Zulfikri, Z., & Umari, Z. F. (2024). KONTRIBUSI BANK WAKAF MIKRO TERHADAP UMKM DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI HALAL. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 185–200. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1240>